



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN  
PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Bukit Surungan Kota Padang Panjang Nomor 129 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/padangpanjang/>

tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPUDPD-XXII/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BUKIT SURUNGAN

ttd

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KPU**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
**Kepala Sub Bagian Hukum,**



RIMA FINESHA TRIULINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
BUKIT SURUNGAN KECAMATAN PADANG  
PANJANG BARAT KOTA PADANG  
PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-  
03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT  
KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	Asmidar	Perempuan	001	Bukit Surungan
2	Asmidar	Perempuan	001	Bukit Surungan
3	Iqbal Rahman Hakim	Laki-laki	001	Bukit Surungan
4	M. Irvan	Laki-laki	001	Bukit Surungan
5	Nofrialdi	Laki-laki	001	Bukit Surungan
6	Radiatul Fitry	Perempuan	001	Bukit Surungan
7	Wendra Yenti	Perempuan	001	Bukit Surungan
8	Adek M.Bungsu	Laki-laki	002	Bukit Surungan
9	Eka Sandra	Perempuan	002	Bukit Surungan
10	Fauzi Rahman	Laki-laki	002	Bukit Surungan
11	Fitriani	Perempuan	002	Bukit Surungan
12	Leli Yenita	Perempuan	002	Bukit Surungan
13	Nurul Hidayah	Perempuan	002	Bukit Surungan
14	Suci Ramadhani	Perempuan	002	Bukit Surungan
15	Denni Aldes	Laki-laki	003	Bukit Surungan
16	Dwiranti Khanala Putri	Perempuan	003	Bukit Surungan

17	Indah Harfa Lensi	Perempuan	003	Bukit Surungan
18	Indah Khairunnisa	Perempuan	003	Bukit Surungan
19	Nabila Khairunnisa	Perempuan	003	Bukit Surungan
20	Nadiya Taslim	Perempuan	003	Bukit Surungan
21	Shara Pricillia	Perempuan	003	Bukit Surungan
22	Dina Aprilia	Perempuan	004	Bukit Surungan
23	Erik Yunanda Saputra	Laki-laki	004	Bukit Surungan
24	Fajria Fadilla	Perempuan	004	Bukit Surungan
25	Mutiara Alviona	Perempuan	004	Bukit Surungan
26	Nadila Hannifa	Perempuan	004	Bukit Surungan
27	Rika Novebrianti	Perempuan	004	Bukit Surungan
28	Yulisnawati	Perempuan	004	Bukit Surungan
29	Adyl Rahmathsyah	Laki-laki	005	Bukit Surungan
30	Fahra	Perempuan	005	Bukit Surungan
31	Fitri Gitara Ananta Gm	Perempuan	005	Bukit Surungan
32	Herina Risnawati	Perempuan	005	Bukit Surungan
33	Kiki Novia Sari	Perempuan	005	Bukit Surungan
34	Radhiatul Husni	Perempuan	005	Bukit Surungan
35	Rimbun Budiman	Laki-laki	005	Bukit Surungan
36	Akmal	Laki-laki	006	Bukit Surungan
37	Beranzy Grota Azura	Laki-laki	006	Bukit Surungan
38	Gustina Maiyetti Putri	Perempuan	006	Bukit Surungan
39	Isna Putri Rahmadhani	Perempuan	006	Bukit Surungan
40	Laura Dian Pertama	Perempuan	006	Bukit Surungan
41	Reza Fazri A.S	Laki-laki	006	Bukit Surungan
42	Mira Ningsih	Perempuan	006	Bukit Surungan
43	Alfa Hendra	Laki-laki	007	Bukit Surungan
44	Anisa Nabila	Perempuan	007	Bukit Surungan
45	Nesia Marti	Perempuan	007	Bukit Surungan
46	Nofri Naldi	Laki-laki	007	Bukit Surungan
47	Sepry Setyawan	Laki-laki	007	Bukit Surungan

48	Fatma Saskia Dewi	Perempuan	007	Bukit Surungan
49	Sulmia Elfi	Perempuan	007	Bukit Surungan
50	Alifia Yelfi Utami	Perempuan	008	Bukit Surungan
51	Ayu Mardatiliah	Perempuan	008	Bukit Surungan
52	Dona Ira Putri	Perempuan	008	Bukit Surungan
53	Fitri Yenni	Perempuan	008	Bukit Surungan
54	Meta Oktri Astuti	Perempuan	008	Bukit Surungan
55	Suci Rahmaina	Perempuan	008	Bukit Surungan
56	Yuvalianda	Laki-laki	008	Bukit Surungan
57	Cathilin Cordhelia	Perempuan	009	Bukit Surungan
58	Eva Yulia Susanti	Perempuan	009	Bukit Surungan
59	Indah Pratiwi	Perempuan	009	Bukit Surungan
60	Rita Adriani	Perempuan	009	Bukit Surungan
61	Selviwetri B.	Perempuan	009	Bukit Surungan
62	Wirma Surya	Perempuan	009	Bukit Surungan
63	Zulhendri	Laki-laki	009	Bukit Surungan

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BUKIT SURUNGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

RIMA FINESHA TRIULINA